



P U T U S A N

Nomor : 88/ PID.B/ 2012/ PN. TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI
Tempat Lahir	:	Nipah Panjang.
Umur / Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 19 Mei 1977.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Perumahan Afroza Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kodya Jambi.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Nelayan.
Pendidikan	:	SLTA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tgl 26 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum I sejak tgl 27 Mei 2012 s/d tgl 05 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan dari Pengadilan Negeri Jambi sejak tgl 06 Juli 2012 s/d tgl 04 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan dari Pengadilan Negeri Jambi sejak tgl 05 Agustus 2012 s/d tgl 28 Agustus 2012 ;
5. Penuntut Umum tgl. Sejak tgl 29 Agustus 2012 s/d 13 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 14 september 2012 s/d 13 Oktober 2012
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ke-1 sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ke-2 sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013 ;

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, SH., berdasarkan Penetapan Nomor: 88/Pen.Pid/2012/PN.TJT tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 24 September 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 88/ PID.B/2012/ PN.TJT, atas nama terdakwa : DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 88/ Pen.Pid/2012/ PN. TJT, tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 88/ Pen.Pid.B/ 2012/ PN. TJT, tentang penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 18/ Epp.2/08/2012 tanggal 13 September 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 18 /MA.SBK/Epp.2/08/2012, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua serta menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Buah sebo warna merah.
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama
 - 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar
 - Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ± 2 (dua) Kg Udang Kering.
 - 1 (satu) Unit KM. ALFAID
 - 1 (satu) Unit KM. MIRATAMA
 - 1 (satu) Unit KM. BIMATARA.

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, oleh karenanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak (NO) ;
- Menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. 18/Epp.2/09/2012 tanggal 13 September 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa saksi **DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **ADNAN ALS BOY BIN AHMAD** (penuntut terpisah), saksi Zainal (penuntut terpisah) dan saksi **BAHARUDIN** (penuntut terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira antara pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di atas motor Alfaid, bertempat di atas kapal motor Bimantara dan juga bertempat di atas kapal motor Miratama yang sedang berlayar di Wilayah laut Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang***, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat acara pernikahan di Nipah Panjang Saksi di ajak saksi **ADNAN** (penuntut terpisah), saksi **ZAINAL** (penuntut terpisah) dan saksi **BAHARUDIN** (penuntut terpisah) untuk mencari minyak dari nelayan yang sedang mencari ikan serta mengambil uang jaminan keselamatan terhadap kapal motor nelayan milik **SUFUK** yang melakukan penangkapan ikan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diwilayah perairan Jambi yang ada pada Toleng, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama saksi ADNAN, saksi Zainal dan saksi Baharudin bertemu di dermaga pompong Nipah Panjang dan langsung berlayar dengan menggunakan 1 Unit Kapal Motor tanpa nama menuju ke Laut Tanjung Jabung dengan dikemudikan kapal tersebut oleh saksi BAHARUDIN;

- Sesampainya Saksi dan saksi Adnan Als Boy, saksi Zainal dan saksi Baharudin di laut Perairan Kab. Tanjab Timur Sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan ketiga saksi tersebut merapatkan kapal motornya ke KM ALFAID dengan nahkoda yaitu saksi Junaidi Rasyid yang saat itu sedang menangkap ikan, setelah Kapal Saksi bersandar dilambung kiri KM ALFAID kemudian saksi Adnan langsung naik dan mengatakan “ Kamu Tekongnya ya “ dan mengatakan akan mencari Toleng kemudian Saksi Adnan mengambil Radio VHF yang berada di KM ALFAID dan memanggil-manggil nama Toleng, setelah Saksi menggunakan Radio VHF kemudian Saksi memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa Saksi Adnan adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak kepada saksi Junaidi Rasyid sehingga membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak, lalu saksi Adnan menyuruh terdakwa dan saksi Zainal untuk membawa galon ke atas KM ALFAID kemudian mengisi minyak ke galon tersebut dengan cara menyedotnya kemudian setelah penuh di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan saksi Baharudin tetap dikapal tanpa nama sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam galon/jirigen tersebut, Kapal terdakwa dan saksi ADNAN, saksi ZAINAL, dan saksi Baharudin menuju ke KM MIRATAMA yang keberadaanya tidak jauh dari KM ALFAID;
- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM MIRATAMA yang dinahkodai oleh saksi ANDI USMAN Kapal terdakwa bersandar dilambung kiri KM MIRATAMA tersebut kemudian Saksi Adnan langsung naik dan memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi Adnan adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak dan sedikit uang kepada saksi ANDI USMAN, mendengar nama “BOY” membuat takut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak, oleh saksi Adnan, kemudian saksi Adnan menyuruh terdakwa dan saksi Zainal untuk membawa galon ke atas KM Miratama kemudian mengisi jerigen tersebut dengan cara menyedotnya setelah penuh jerigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jerigen tersebut, kemudian Kapal terdakwa dan saksi Adnan, saksi Zainal dan saksi Baharudin menuju ke KM BIMANTARA yang tidak jauh berlayar dari KM MIRATAMA dan KM. ALFAID;

- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM BIMANTARA yang dinahkodai oleh saksi SALEH Als TOLENG, Kapal terdakwa lalu bersandar dilambung kiri KM BIMATARA tersebut kemudian Saksi Adnan langsung naik dan meminta uang sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi Adnan adalah BOY mendengar nama BOY tersebut saksi SALEH merasa takut kemudian Saksi SALEH Als TOLENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi Adnan setelah itu saksi Adnan kembali meminta minyak solar kepada Saksi SALEH Als TOLENG oleh karena saksi takut dan merasa saksi terancam karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian Saksi Adnan menyuruh terdakwa dan Saksi Zainal untuk membawa galon ke atas KM BIMATARA kemudian mengisi jerigen tersebut dengan cara menyedotnya, setelah penuh jerigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jerigen tersebut, kemudian terdakwa dan ketiga saksi rekanya kembali ke kapalnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Adnan Als Boy, saksi ZAINAL Als DAANG, dan saksi Baharudin tersebut kemudian dilaporkan saksi JUNAIDI RASYID kepada petugas Polair Polda Jambi dan pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 14.00 wib diperaikan Wilayah laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama-sama saksi Adnan Als Boy, saksi Zainal dan saksi Baharudin tersebut ditangkap oleh Anggota SATPOLAIR POLDA JAMBI dan di ketemukan barang bukti 10 galon/jirigen Minyak Solar, Uang Ebi sebanyak 2 Kg dan Uang sebesar Rp. 750.000,- dan 1 bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik terdakwa Zainal, 1 Bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik saksi Baharudin dan 1 Bilah senjata tajam berbentuk Badik milik saksi Adnan, kemudian terdakwa bersama ketiga saksi dan barang bukti dibawa ke POLDA JAMBI.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2012, yang secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan tertanggal 01 Oktober 2012, yang secara lengkap tertera dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela dengan amar sebagai berikut :

- Menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI tersebut di atas untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-18/MA.SBK/Epp.2/09/2012, tanggal 13 September 2012 adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara No: 88/Pid.B/2012/PN.TJT atas nama Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Als BUJANG Bin ROSMADI tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

- Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANTONI BIN DJUNAIDI

- Bahwa setahu saksi terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa dan kawan-kawannya diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan tersebut adalah saksi Junaidi, Saleh Als Toleng dan Andi Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh Polair Polda Jambi yang memerintahkan kami untuk melakukan pengecekan di TKP;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Dipa Irawan dan Bonara Siboro langsung menuju ke lokasi tempat kejadian peristiwa dengan menggunakan speed milik Polri;
- Bahwa sesampai di lokasi kami melihat 1 (satu) buah kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih lalu speed yang kami pakai merapat ke kapal pompong tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu diatas kapal pompong tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah itu kami mengecek isi kapal pompong tersebut dan dari dalam kapal pompong tersebut kami menemukan galon sebanyak 10 (sepuluh) buah yang berisi minyak, 6 (enam) galon kosong, satu buah tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pisau badik 3 (tiga) buah dan uang kering didalam ember serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal pompong yang dipakai oleh terdakwa dan teman-temannya itu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya kemudian langsung dibawa ke Polair Polda Jambi;
- Bahwa saksi ada menanyakan asal-usul gallon sebanyak 10 (sepuluh) buah yang berisi minyak dan diakui oleh terdakwa di perolehnya dari tukar dengan pisang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama orang yang melaporkan kejadian pemerasan ini;
- Bahwa setahu saksi kapal pompong yang dipergunakan oleh terdakwa saat ini di tambat di pos Kampung Laut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kapal pompong lain selain kapal pompong yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawan tertambat di Pos Kampung Laut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 3 (tiga) buah kapal, atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ke-3 (tiga) kapal tersebut tidak ada tertambat di Kampung Laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-harinya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan asalnya darimana uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa senjata tajam berupa badik sebagaimana barang bukti ditemukan dari dalam tas bukan dibadan atau tubuh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik badik dan siapa pemilik tas yang ditemukan diatas kapal pompong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik galon yang diatas kapal pompong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DIPA IRAWAN BIN AMINUDIN

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pemerasan terhadap kapal motor penarik ikan di perairan Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa kejadian pemerasan terhadap kapal motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perairan laut Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi sekaligus perintah dari Polair Polda Jambi untuk melakukan pengecekan ke lokasi ;
- Bahwa yang pertama kali menerima informasi sekaligus perintah tersebut adalah pak Antoni dan dalam perintah tersebut sekaligus menyebutkan ciri-ciri kapal pompong yang dimaksud memakai tenda warna biru dan memakai bendera ;
- Bahwa pada saat menerima perintah tersebut saksi berada di Kampung Laut dan pada saat menuju kelokasi kami bertiga yaitu saksi, Antoni, dan Bonara Siboro ;
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut saksi, Pak Antoni dan Pak Bonara berangkat menuju lokasi TKP sekira pukul 15.00 Wib dengan menggunakan speed milik Polri ;
- Bahwa saat tiba dilokasi kejadian kami menemukan kapal pompong yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan dalam perintah, lalu kapal pompong yang sedang dalam keadaan bejalan itu kami dekati setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pompong tersebut kami suruh berhenti kami melihat diatas kapal pompong tersebut ada terdakwa dengan teman-temannya ;

- Bahwa kami bertemu dengan terdakwa dan kawan-kawannya di perairan Tanjab Timur;
- Bahwa selanjutnya salah seorang teman saksi bertanya dari mana dan hendak kemana kapal pompong ini lalu teman saksi yang lain mengecek isi kapal pompong tersebut;
- Bahwa selain melihat terdakwa dan teman-temannya saksi dan kawan-kawan juga menemukan beberapa buah galon yang berisi minyak, galon kosong dan udang kering;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak jumlah galon yang ada di atas kapal pompong itu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap kapal pompong tersebut, selanjutnya kapal pompong beserta terdakwa dibawa ke pos polisi di Kampung Laut ;
- Bahwa setelah sampai di pos Polisi di Kampung Laut lalu dilakukan pengecekan lagi selain gallon berisi minyak dan ditemukanlah uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada tas yang berisi badik ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya berdasarkan perintah Polair Polda Jambi mengatakan “cek kapal pompong yang memakai tenda biru dan memakai bendera merah putih” ;
- Bahwa seingat saksi saat itu diatas kapal pompong tersebut ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Adnan atau Boy, saksi mengetahui nama dan orangnya setelah diberi tahu penyidik bahwa yang bernama Adnan atau Boy sebagai mantan perompak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa minyak solar tersebut diperolehnya dari kapal di laut dengan cara barter ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan mencurigai terdakwa berawal dari ditemukannya 10 (sepuluh) galon yang berisi minyak sedangkan jarak kampung mereka dekat tidak membutuhkan minyak sebanyak 10 (sepuluh) galon ;
- Bahwa pada saat terjadinya pemerasan terhadap kapal pompong itu, kabarnya kapal tersebut berada diambang luar perairan propinsi Jambi tetapi termasuk dalam perairan laut Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelumnya kami juga pernah mendengar dari orang-orang kapal tentang adanya pemerasan dengan modus meminta minyak ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kapal korban pemerasan karena pada saat terdakwa dan temannya ditangkap sudah lepas atau tidak lagi diatas kapal tempat terjadinya pemerasan itu ;
- Bahwa kemudian dipersidangan Majelis memperlihatkan foto 3 (tiga) kapal yang terdapat didalam berkas Penyidik, atas foto kapal tersebut saksi menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melihat ke 3 (tiga) kapal tersebut ;
- Bahwa kapal yang ditambatkan di pos Polisi Kampung Laut saat ini adalah kapal pompong memakai tenda biru dan memakai bendera merah putih, yang merupakan kapal pompong yang ditumpangi oleh terdakwa dan teman-temannya saat dilakukan penangkapan sedangkan kapal yang lainnya tidak ada disana ;
- Bahwa barang bukti berupa galon berisi minyak, galon kosong, uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tas dan badik dibawa ke Jambi melalui jalan darat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di pos Polisi di Kampung Laut kapal pompong tersebut dicek secara keseluruhan dan dari atas kapal pompong tersebutlah ditemukan barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **BONARA SIBORO BIN G. SIBORO**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pemerasan di perairan laut Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di perairan laut Tanjung Jabung Timur telah terjadi pemerasan berawal dari adanya laporan Polair Polda Jambi selanjutnya Polair Polda Jambi memerintahkan Tim kami melalui telepon untuk mengecek ke TKP dengan menyebutkan ciri-ciri kapal pompong memakai tenda biru dan memakai bendera merah putih diatas kapal pompong ada minyak dan udang;
- Bahwa kejadian penangkapan itu pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 14.00 di dalam satu unit kapal pompong yang sedang berlayar di perairan laut Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa diatas kapal pompong tersebut ada terdapat 4 (empat) orang yaitu terdakwa dan temannya ;
- Bahwa setelah melihat ciri-ciri kapal pompong tersebut bersesuaian dengan ciri-ciri kapal pompong yang disebutkan selanjutnya kapal pompong tersebut beserta awak yang ada diatasnya kami bawa ke pos Polisi di Kampung Laut ;
- Bahwa menurut mereka minyak dan udang tersebut diperolehnya dengan cara meminta dan tukar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya mereka tidak ada melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana korban dirompak oleh terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kapal pompong milik korban ;
- Bahwa senjata tajam yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan ini ditemukan didalam tas yang berada diatas kapal pompong yang ditumpangi terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa diatas kapal pompong itu tidak ada tas lain hanya ada 1 (satu) tas yang berisi senjata tajam itu saja;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa pekerjaannya adalah sebagai nelayan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Kapal pompong, galon kosong dan ada juga galon berisi minyak, senjata tajam berupa badik dan sejumlah uang ;
- Bahwa barang bukti berupa sejumlah uang ditemukan di jaket saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad ;
- Bahwa yang menemukan barang bukti senjata tajam berupa badik adalah saksi Dipa;
- Bahwa saat penangkapan itu minyak yang ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) galon;
- Bahwa selain gallon yang berisi minyak juga ditemukan galon kosong, udang kering, piber tempat ikan, senjata tajam dan sejumlah uang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau nelayan ke laut membawa jaring, pompong, parang sedangkan 3 (tiga) buah senjata tajam tersebut tidak ada gunanya dengan nelayan;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah penangkapan saksi terima pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 dan, setelah mendapat perintah tersebut sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB saksi dan kawan-kawan langsung menuju TKP dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor bahwa kapalnya telah dirompak oleh terdakwa dan kawan-kawan ada hanya 1 (satu) orang yang bernama Junaidi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kapal korban ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto kapal korban, atas foto kapal korban tersebut saksi menyatakan tidak pernah melihatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak ada surat penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi ANDI USMAN Bin MANDILE

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa dan temannya diduga telah melakukan pemerasan terhadap kapal yang sedang mencari ikan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mencari ikan di wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan kapal motor yang bernama KM MILATAMA milik Cupu ;
- Bahwa kapal motor yang saksi pakai bernama MILATAMA bukan MIRATAMA ;
- Bahwa saksi di kapal motor Milatama itu sebagai nakhoda kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diatas kapal motor MILATAMA kami berlima yaitu saksi sebagai Nakhoda kapal dan dibantu oleh 4 (empat) orang ABK masing-masing bernama Evis, Upe, Hijab dan Dedi;
- Bahwa saat itu kami berjalan sudah \pm 8 (delapan) Mil dan kami berlayar mencari ikan sudah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa awalnya kapal pompong yang ditumpangi terdakwa dan kawan-kawannya merapat ke Kapal motor Milatama yang saksi nakhodai kemudian naiklah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad mengenalkan dirinya sebagai Boy yang sudah lama tidak keluar seterusnya salah satu dari mereka meminta bantuan berupa minyak solar, dan sedikit uang kering ;
- Bahwa setelah diberi minyak solar satu gallon \pm 40 (empat puluh) liter dan sedikit uang lalu mereka pergi meninggalkan KM. Milatama;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan kawan-kawannya meminta uang tidak dengan cara memaksa dan tidak juga ada mengancam;
- Bahwa pada saat saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad datang keatas kapal motor Milatama tidak ada membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti senjata tajam yang ditunjukkan dipersidangan tersebut milik siapa ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan kawan-kawannya datang saksi tidak merasa terancam ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan kawan-kawannya itu karena saksi dan kawan-kawan sesama nelayan merasa takut terjadi apa-apa di kemudian hari ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya itu meminta uang kepada saksi baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi menjadi nakhoda sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari ikan adalah bos saksi yang bernama Cupu ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi adalah Junaidi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa ciri-ciri kapal pompong yang dipergunakan terdakwa dan teman-temannya saat itu ;
- Bahwa keberadaan Kapal motor MILATAMA tersebut sekarang berada di Kuala Enok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa pada saat kejadian itu diperairan tersebut banyak terdapat kapal yang sedang menangkap ikan ;
- Bahwa yang menemui saksi diatas kapal motor Milatama pada saat kejadian adalah saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad;
- Bahwa yang meminta tolong bantuan kepada saksi adalah langsung saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad;
- Bahwa pada saat saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad datang menemui saksi diatas kapal itu dengan berkata “Bang saya datang kesini mau minta bantu” lalu saksi tanya “bantu apa ?” dijawab saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad minta bantu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kapal ;
- Bahwa saksi menghubungi teman-teman untuk meminta uang sumbangan dengan melalui radio kapal ;
- Bahwa saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad meminta bantuan berupa uang untuk keperluan lalu saksi beri Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut tidak terpaksa dan saksi ikhlas ;
- Bahwa uang yang saksi berikan adalah uang hasil sumbangan kawan-kawan kelompok nelayan kami sebanyak 20 (dua) puluh orang dan Uang tersebut saksi serahkan kepada Toleng besok malamnya, yang menyerahkannya kepada saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad adalah saksi Toleng;
- Bahwa sejak kejadian itu saksi tidak pernah lagi menangkap ikan diperairan sana ;
- Bahwa pada saat saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad menemui dan meminta uang kepada saksi saat itu teman-temannya ada yang dipompong dan terdakwa juga diatas kapal motor Milatama untuk menurunkan gallon yang sudah berisi minyak solar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa naik keatas kapal saksi, teman-teman saksi sedang berada dibagian belakang kapal sedang menarik ikan ;
- Bahwa selama saksi melakukan perjalanan sudah 10 (sepuluh) hari itu, sebelumnya tidak ada orang yang minta bantuan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mendengar ada perompakan disekitar itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor dan menelpon, saksi datang kepolisi karena dijemput oleh Pak Alpin anggota Polair katanya untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan diantara foto kapal didalam berkas tersebut tidak ada foto kapal Milatama yang dipergunakan saksi pada saat kejadian ;
- Bahwa terhadap Kapal motor Milatama setahu saksi tidak pernah ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan tidak tahu masalah uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. Saksi SALEH Als TOLENG BIN ANDI NURE

- Bahwa saksi hanya pernah memberikan uang kepada saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi terima dari ANDI USMAN ;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut dari Andi Usman malam hari setelah itu saksi mencari saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad untuk menyerahkan uang tersebut tetapi tidak bertemu keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib baru bertemu dengan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad dan saksi serahkan uang tersebut kepada saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad;
- Bahwa sebelum saksi mengambil uang dari Andi Usman sebelumnya sore itu saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad menemui saksi dan berkata “ambil uang kepada Usman nanti saya temui kamu” ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terjadinya kejadian tersebut kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu ditahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat menyerahkan uang itu kepada saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad, saksi Zainal ada melihatnya karena pada saat terdakwa menjemput uang dari saksi, saksi Zainal juga ikut naik keatas kapal motor saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menangkap ikan menggunakan kapal motor Bimantara milik Hadi ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Nakhoda kapal Bimantara dan saksi menjadi nakhoda sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa ABK kapal Bimantara ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan saksi untuk memberikan uang kepada saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad sudah lama kenal di laut ;
- Bahwa saksi ada menawarkan makan kepada terdakwa dan teman-temannya pada saat terdakwa dan teman-temannya berada diatas kapal motor Bimantara dan saat itu terdakwa beserta teman-temannya sempat makan diatas kapal saksi ;
- Bahwa setelah selesai makan mereka mengucapkan terima kasih dan selanjutnya mereka pergi ;
- Bahwa saat itu kapal pompong mereka di gantung dibelakang kapal motor saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan diantara foto kapal yang diperlihatkan dalam persidangan tidak ada foto kapal Bimantara yang digunakan saksi pada saat kejadian ;
- Bahwa Kapal motor Bimantara sekarang berada di Kuala Enok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal Bimantara disita sepengetahuan saksi kapal Bimantara tidak pernah disita dan kapal Bimantara beroperasi terus ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pinjam pakai kapal motor Bimantara ;
- Bahwa saksi hanya memberikan uang kepada saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad sedangkan barang lain tidak ada yang saksi berikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta minyak dari kapal saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara kapal motor saksi dengan kapal motor Andi Usman ± 2 (dua) Mil /± 2 (dua) Km ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-harinya terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan nama saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad yaitu Boy di laut memang sudah lama;
- Bahwa saksi tidak ada merasa takut dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor ke polisi;
- Bahwa saksi dipanggil melalui surat dan diperiksa di Kuala Tungkal bukan di Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya saat itu tidak ada yang mengamcam saksi;
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak ada merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan ia tidak mengetahui uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

6. Saksi JUNAIDI RASYID ALS IJON BIN BEDI

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sudah 2 (dua) kali namun sudah lupa kapan waktu saksi diperiksa oleh penyidik tetapi masih dalam tahun 2012 ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena masalah terdakwa dan teman-temannya meminta minyak solar kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya meminta minyak solar kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib di wilayah perairan Laut Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menangkap ikan ;
- Bahwa pada saat menangkap ikan itu saksi menggunakan kapal motor ALFAID dan saksi sebagai Nakhodanya, Kapal motor ALFAID ada 4 (empat) orang ABK yaitu Budi, Wardoyo, Iman dan Gerandong ;
- Bahwa Kapal motor ALFAID tersebut adalah milik JUSMAN;
- Bahwa saksi sebagai Nakhoda pada kapal motor ALFAID sudah 2 (dua) bulan dan sebelumnya saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM ALFAID;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perairan tempat saksi mencari ikan sudah sering orang meminta minyak ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya baru 1 (satu) kali meminta minyak kepada saksi sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa saat itu mereka 4 (empat) orang yaitu terdakwa sendiri dan 3 (tiga) orang lagi temannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-temannya menggunakan kapal pompong ;
- Bahwa pada saat itu yang meminta minyak kepada saksi adalah saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad;
- Bahwa pada saat mereka meminta minyak kepada saksi tidak menyebutkan jumlah liter yang mereka minta tapi saksi berikan sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa saksi memberikan minyak sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter kepada terdakwa dan teman-temannya karena kalau tidak diberi minyak saksi merasa takut kalau terjadi apa-apa dikemudian hari ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya meminta minyak kepada saksi dengan menggunakan galon ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya meminta minyak kepada saksi tidak ada disertai dengan ancaman atau paksaan;
- Bahwa selain minyak terdakwa dan teman-temannya juga ada meminta udang dan ikan tetapi tidak saksi berikan yang saksi berikan hanyalah minyak ;
- Bahwa harga minyak sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter itu lebih kurang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang datang meminta minyak kepada saksi saat itu 1 (satu) orang kawan terdakwa yaitu saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad sedangkan terdakwa dan 2 (dua) orang lagi menunggu diatas kapal pompong yang mereka tumpangi, akan tetapi pada saat hendak menurunkan minyak dari atas kapal motor saksi ke kapal pompong mereka terdakwa ada yang naik keatas kapal motor saksi;
- Bahwa pada saat mereka meminta minyak saksi jawab "kalau banyak tidak bisa kalau sedikit bisa" dan dijawab oleh saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kasihlah 1 (satu) galon selanjutnya saksi menyuruh anak buah saksi yang bernama WARDOYO untuk mengisi minyak kedalam galon ;

- Bahwa saksi berkeberatan memberikan minyak sebanyak 1 (satu) galon kepada terdakwa dan teman-temannya tapi oleh karena saksi takut akan terjadi apa-apa dikemudian hari maka saksi memberikan minyak tersebut ;
- Bahwa pada saat meminta minyak kepada saksi, terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat mereka meminta minyak kepada saksi mereka tidak menunjukkan senjata tajam kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti senjata tajam yang ditunjukkan dipersidangan tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad adalah perompak karena sebelumnya saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad berkata "saya sudah lama tidak keluar / kelaut" maka penafsiran saksi dia adalah perompak dan sebelumnya saksi juga mendengar kabar dari kawan-kawan bahwa BOY adalah perompak ;
- Bahwa pada saat itu kapal pompong yang ditumpangi terdakwa dan kawan-kawannya merapat ke kapal motor saksi dan setelah itu salah satu diantara mereka naik katas kapal motor saksi dan saat itu saksi bertanya namanya siapa dan dijawab " Boy" mau apa " minta minyak" ;
- Bahwa setelah saksi memberikan minyak tersebut selanjutnya mereka pergi;
- Bahwa pada saat itu disana cukup banyak kapal nelayan yang sedang mencari ikan;
- Bahwa posisi kapal yang saksi nakhodai agak berjauhan dengan kapal-kapal yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan teman-temannya juga meminta minyak atau uang kepada kapal yang lain selain di kapal saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kapal motor ALFAID pernah disita ;
- Bahwa saksi membenarkan diantara ketiga gambar yang ditunjukkan dipersidangan tersebut ada gambar kapal motor ALFAID ;
- Bahwa Kapal motor ALFAID sekarang berada di Kuala Enok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian itu kapal motor ALFAID sudah 5 (lima) kali mencari ikan, tetapi sekarang ini kapal motor ALFAID tersebut sedang berada dipangkalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang melapor adalah teman saksi bernama Ahmadi sedangkan saksi hanya menemaninya saja;
- Bahwa pada saat Ahmadi akan melapor kepada polisi Ahmadi menjemput saksi dan mengajak saksi untuk melapor ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat dari polisi kepada saksi ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik 2 (dua) hari setelah teman saksi Ahmadi melapor ke polisi pertama saksi diperiksa di Jambi dan kedua saksi diperiksa di Kuala Tungkal ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui orang yang sering minta-minta dilaut tetapi dilaut sering terjadi orang meminta-minta ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa bukanlah perompak ;

7. Saksi AHMADI BIN DG MAGAZING (AIm)

- Bahwa yang saksi ketahui dalam permasalahan ini karena terdakwa bersama teman-temannya meminta minyak ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya meminta minyak pada hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi sekira 5 (lima) bulan yang lalu bertempat di wilayah perairan Laut Tanjung Jabung Timur Kab. Tanujung Jabung Timur sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah sebagai Nakhoda Kapal Motor Pelindo;
- Bahwa Kapal motor Pelindo mempunyai 4 (empat) orang anak buah kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal motor Pelindo adalah milik toke saksi ;
- Bahwa saksi menjadi Nakhoda Kapal Pelindo sudah lebih kurang 2 (dua) tahun sebelumnya saksi sebagai nakhoda pada kapal motor lain dan saksi menjadi nakhoda sejak tahun 1991 ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan teman-temannya menggunakan kapal pompong ;
- Bahwa saat kejadian itu seingat saksi teman terdakwa ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dan teman-temannya karena saksi melihatnya dengan menggunakan teropong ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menaiki kapal motor Alpaid, Kapal motor Bimantara dan kapal motor Milatama ;
- Bahwa saksi mengetahui foto 3 (tiga) buah kapal yang termuat didalam berkas penyidik serta menyebutkan nama-nama kapal tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian itu kapal Pelindo sedang melakukan pencarian ikan ;
- Bahwa selain saksi sebagai nakhoda kapal motor Pelindo saksi juga ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua rombongan nelayan penangkap ikan ;
- Bahwa jarak kapal saksi dengan kapal yang lainnya saat itu lebih kurang 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi sebelumnya hanya kenal nama Boy sedangkan wajahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi dengar pekerjaan Boy suka minta-minta di laut ;
- Bahwa saksi mengetahui Boy sering minta-minta di laut dari cerita teman-teman diantaranya Pak Itam, Iwan dan Apek ;
- Bahwa saksi sudah lama mendengar kalau Boy sering minta-minta di laut ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya meminta minyak, udang dan ikan kepada nelayan dilaut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah naik keatas kapal motor saksi ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Berita Acara penyitaan kapal motor Alpaid, kapal motor Bimantara dan kapal motor Milatama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal motor Alfaid sekarang berada dilaut sedang mencari ikan ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat melalui teropong ada 4 (empat) orang naik keatas kapal Alfaid dan diantara keempat orang tersebut ada yang memakai sebo warna merah ;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kejadian ada kira-kira 20 (dua puluh) kapal yang sedang menangkap ikan dilokasi itu;
- Bahwa semua kapal yang ada dinaiki oleh terdakwa dan teman-temannya dan dimintai uang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan teman-temannya telah menaiki 20 (dua puluh) kapal setelah saksi mendapat cerita dari teman-teman ;
- Bahwa pada saat saksi melihat dengan teropong saat itu posisi kapal pompong yang ditumpangi oleh terdakwa dan teman-temannya sedang bersandar di kapal motor Alfaid ;
- Bahwa pada saat itu ada 7 (tujuh) kapal yang sempat saksi teropong diantaranya kapal motor Alfaid, Kapal motor Bimantara dan kapal motor Milatama ;
- Bahwa pada saat saksi teropong saksi melihat mereka melemparkan galon keatas kapal motor, saksi tidak melihat mereka mengangkat galon berisi minyak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan teman-temannya meminta uang saksi dengar melalui radio kapal ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa dan kawan-kawannya asalnya dari Andi Usman setelah itu diberikan kepada Toleng dan selanjutnya Toleng yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat mereka / teman-teman akan memberikan uang kepada terdakwa tidak berkoordinasi dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan uang kepada Boy setelah uang tersebut diserahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman-teman mengumpulkan uang untuk diberikan kepada terdakwa dan kawan-kawannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi ketua kelompok nelayan disana hanya berdasarkan penunjukan teman-teman saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak pernah tidak pernah melakukan pemerasan dan terdakwa tidak mengetahui mengenai penyerahan uang ;

8. Saksi BAHARUDIN BIN ANUM

- Bahwa saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad datang kerumah dan menemui saksi hari jumat (pagi hari) dan berkata “Din kelaut dak ?” dan saksi jawab “belum” lalu Boy berkata lagi “kalu belum aku pinjam dulu ada kawan yang memberi minyak” selanjutnya Boy meminjam kapal pompong saksi untuk kelaut ;
- Bahwa saksi ikut saksi Adnan Als Boy kelaut karena tidak mungkin melepaskan kapal pompong saksi kelaut dikemudikan oleh orang dan pompong tersebut saksi kemudikan sendiri ;
- Bahwa saksi berangkat kelaut perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad, terdakwa dan Zainal pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 ;
- Bahwa yang berangkat ke laut saat itu ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi, saksi Zainal dan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad ;
- Bahwa sebelum berangkat kelaut saat itu kapal pompong berada disamping rumah saksi dan saat itu memang sudah ada 4 (empat) buah galon diatas kapal pompong saksi ;
- Bahwa saksi memiliki galon sebanyak 8 (delapan) buah untuk saksi kelaut kalau ada orang jual minyak saksi beli tapi saksi tidak mengetahui kalau galon milik saksi tersebut dipakai oleh saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad untuk meminta minyak ;
- Bahwa saat pergi kelaut itu ada membawa galon sebanyak 15 (lima belas) buah, Milik saksi ada 8 (delapan) buah galon, saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad ada 5 (lima) galon, Terdakwa Darmawan 2 (dua) buah galon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi gallon yang ada di bawa ke laut sebanyak 15 buah dan yang berisi ada 10 (sepuluh) gallon;
- Bahwa pada saat kelaut selain membawa galon kami juga membawa pancing akan tetapi kami tidak sempat memancing ;
- Bahwa biasanya saksi mencari ikan dilaut selama lebih kurang 5 (lima) hari bersama dengan saksi Zainal karena ia adalah ABK saksi ;
- Bahwa saat itu selain membawa galon saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad juga memabwa kotak kardus, rokok, makanan dan minuman aqua ;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi kotak kardus yang dibawa oleh saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi yang mengemudikan kapal pompong sedangkan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad yang menunjukan arahnya ;
- Bahwa saat diatas kapal pompong terdakwa hanya duduk saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapal siapa yang pertama dinaiki oleh saksi Adnan Als Boy tetapi saksi masih ingat kapal yang terakhir dinaiki adalah kapal Toleng ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Adnan Als Boy diatas kapal Toleng yang saksi dengar Boy berkata kepada terdakwa Darmawan “ Jang naikan galon” lalu terdakwa Darmawan als Ujang membantu Boy menaikan galon keatas kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik senjata tajam pisau cap garpu dan badik tersebut sedangkan senjata tajam yang berbalut kain itu memang milik saksi dan senjata tajam tersebut memang sudah ada diatas kapal pompong sebelumnya yang selama ini saksi letakan dibawah tempat duduk dan saksi pergunakan untuk kelaut bila mencari ikan ;
- Bahwa yang punya sebo itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kapal Toleng memang sempat dinaiki oleh terdakwa dan saksi serta kawan yang lainnya;
- Bahwa minyak solar hasil saksi Adnan Als Boy minta itu belum sempat dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Adnan Als Boy meminta uang pada kapal yang dinaikinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh saksi Adnan Als Boy saat berada diatas kapal Toleng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus perompakan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada membawa apa-apa lagi selain gallon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN

- Bahwa saat itu saksi Adnan Als Boy datang menemui saksi ditempat hajatan ;
- Bahwa saksi Adnan Als Boy ada menemui saksi bermaksud untuk meminjam kapal pompong, oleh karena saksi tidak memiliki kapal pompong lalu saksi ajak menemui saksi Baharudin yang mempunyai kapal pompong ;
- Bahwa Saksi ikut bersama Boy kelaut di Perairan Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 karena saksi biasanya sebagai ABK pada kapal pompong milik Baharudin apa bila Bahrudin pergi kelaut ;
- Bahwa Saksi menjadi ABK kapal pompong milik Baharudin sudah \pm 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi ikut Baharudin mencari ikan ;
- Bahwa saksi Adnan Als Boy meminjam kapal pompong tersebut tujuannya untuk mengambil minyak dilaut yang diberi oleh temannya bernama Toleng;
- Bahwa pada saat pergi kelaut terdakwa ada membawa gallon dan saat itu dikawal pompong milik Baharudin memang sudah terdapat 4 (empat) buah gallon dan pancing yang biasa kami pakai kelaut ;
- Bahwa pada saat pergi kelaut saksi tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa pada saat diatas kapal pompong saksi hanya duduk saja dan kadang-kadang memegang pinggir kapal agar tidak tenggelam karena ombak ;
- Bahwa kapasitas kapal pompong itu lebih kurang 1, 5 (satu setengah) ton atau bisa memuat \pm 30 (tiga) puluh gallon minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kapal yang pertama yang dinaiki oleh Boy;
- Bahwa pada saat berada diatas kapal Toleng kami disuruh oleh Toleng untuk makan ;
- Bahwa saat diatas kapal Toleng saksi dan terdakwa beserta kawan-kawan lainnya makan-makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat hendak berangkat kelaut Boy dan terdakwa Darmawan membawa kotak kardus ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi kotak kardus yang dibawa oleh Boy dan terdakwa Darmawan tersebut ;
- Bahwa Boy mengajak untuk mencari minyak karena katanya butuh uang untuk adiknya sekolah ;
- Bahwa dalam rencana awal tidak ada dibicarakan tentang cara pembagian hasil;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar terdakwa seorang perompak;
- Bahwa setahu saksi pisau itu memang terletak diatas kapal itu dan saksi memang tahu dengan pisau itu;
- Bahwa dari sekian kapal yang dinaiki oleh Boy, kapal toleng adalah kapal yang terakhir dinaiki Boy ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa menaikan gallon atau jerigen ke atas kapal tujuannya adalah untuk minta minyak solar pada kapal yang dinaiki Boy tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada Sembilan unit kapal yang sempat dinaiki oleh Boy;
- Bahwa saksi ada ikut naik hanya di kapal yang di nakhodai oleh saksi Toleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar dengan siapa Boy berbicara pada setiap dia naik ke atas kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi ADNAN ALS BOY BIN AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terdakwa telah didakwa karena melakukan pemerasan di kapal ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di wilayah laut Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan ber 4 (empat) yaitu, saksi sendiri, saksi Zainal, saksi Baharudin dan terdakwa Darmawan Als Bujang;
- Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu ada menelpon saksi Toleng yang saat itu berada di laut ;
- Bahwa saat itu kami dari Nipah Panjang dan pergi ke laut dengan mengendarai kapal pompong milik saksi Baharudin ;
- Bahwa awalnya kami kelaut untuk mencari ikan lalu ditelepon oleh saksi Toleng untuk mengambil minyak ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan menemui Toleng di laut untuk membeli minyak ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Toleng ;
- Bahwa saksi mengajak teman-teman yang lain pergi kelaut untuk menemui Toleng karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan ;
- Bahwa yang saksi dan kawan-kawan lakukan diatas kapal Toleng sempat makan-makan selesai makan Toleng memberikan minyak sebanyak 3 (tiga) galon ;
- Bahwa per galon atau per jerigenya berisi minyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa selain memberikan minyak Toleng juga memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa selain minyak dan uang tidak ada lagi yang diberikan Toleng;
- Bahwa saat itu saksi dan kawan-kawan tidak ada yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa minyak dan uang tersebut diberikan saksi Toleng melalui saksi ;
- Bahwa disana tidak sering terjadi pemerasan terhadap kapal nelayan yang mencari ikan tetapi sebelumnya memang ada terjadi pemerasan yang dilakukan terhadap nelayan yang mencari ikan yang dilakukan oleh orang Simbur Naik;
- Bahwa saat itu saksi dan kawan-kawan memperoleh minyak sebanyak 10 (sepuluh) galon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Toleng mendapatkan minyak sebanyak 3 (tiga) galon sedangkan 7 (tujuh) galon lagi kami peroleh dari kawan-kawannya yang lain ;
- Bahwa pada saat itu disana banyak terdapat kapal nelayan jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) kapal ;
- Bahwa pada saat itu kapal nelayan yang sempat saksi naiki lebih kurang 7 (tujuh) kapal ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan sepakat minyak tersebut untuk dipakai sendiri dan kalau ada sisa dijual dan hasilnya dibagi-bagi ;
- Bahwa saksi mengajak kawan-kawan untuk kelaut pada saat kami kumpul di acara pernikahan pada saat itu saksi berkata “ado lokak dilaut” dijawab saksi Baharudin “dak apo-apo yang penting tidak memeras dan memaksa kalau meras apo makso berentilah” lalu saksi dan kawan-kawan sepakat untuk pergi kelaut ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan pergi berangkat ke laut pada hari Sabtu sore dan bermalam dilaut paginya baru kami melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa pada saat itu kapal pompong dikemudikan oleh saksi Baharudin ;
- Bahwa benar saat itu saksi menaiki semua kapal-kapal yang kami kunjungi ;
- Bahwa kapal pompong yang kami pakai tidak memiliki nama ;
- Bahwa saksi naik keatas kapal motor Toleng dengan cara pompong yang terdakwa naiki merapat/bersandar ke kapal motor Toleng setelah itu terdakwa melompat naik keatas kapal motor Toleng ;
- Bahwa pada saat saksi naik keatas kapal motor Toleng saksi dan teman-teman saksi yang lainnya berada diatas kapal pompong setelah itu Toleng menawarkan makan lalu saksi dan teman-teman saksi yang lain naik keatas kapal motor Toleng setelah itu saksi bertanya kepda Toleng “ada minyak dak Leng ? “ dijawab Toleng “Ada” ;
- Bahwa saksi meminta minyak kepada Toleng dengan cara berkata kepada Toleng “ada minyak dak” dan dijawab Toleng “mana galonnya” selanjutnya kami berikan galon kosong kepada Toleng untuk diisi minyak ;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) kapal motor yang saksi naiki salah satunya adalah kapal motor milik Toleng ;
- Bahwa Toleng memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi saat berada diatas kapal Toleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya belum dibagi-bagikan dan uangnya saat itu saksi yang pegang ;
- Bahwa saat itu Toleng langsung memberikan uang kepada saksi dengan berkata “ini ada bantuan dari teman-teman” ;
- Bahwa setelah saksi menerima minyak dari Toleng selanjutnya saksi dan kawan-kawan pergi dari kapal Toleng ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para nakhoda kapal yang saksi naiki ;
- Bahwa yang menaikin galon minyak keatas kapal adalah terdakwa Darmawan ;
- Bahwa pada saat itu diantara saksi dan kawan-kawan tidak ada yang memakai sebo (penutup kepala) ;
- Bahwa saksi saat pergi ke laut itu ada membawa gallon atau jerigen sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah sebagai Nelayan ;
- Bahwa saksi menjadi nelayan sudah lama sejak sekira tahun 1996 ;
- Bahwa kalau kelaut mencari ikan saksi sebagai ABK namun saksi tidak pernah menetap pada satu kapal sebagai ABK ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 pada saat diperjalanan hendak pulang membawa minyak di perairan Sambur Naik ;
- Bahwa setelah ditangkap saksi dan kawan-kawan dibawa ke Pos Polair Kampung Laut dan selanjutnya kami di bawa ke Polair Polda Jambi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa: 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau bersarung warna biru, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat, 1 (satu) Buah sebo warna merah, 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar, Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ± 2 (dua) Kg Udang Kering dan 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah di tangkap oleh Polisi air karena diduga melakukan perompakan atau pemerasan di laut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap diatas kapal pompong diperjalan pulang dari laut diperairan Sumbur Naek pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad, Baharudin, dan Zainal alias Dang;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan pergi kelaut untuk menemui Toleng dan Andi Usman ;
- Bahwa sebelum terdakwa dan kawan-kawan berangkat ke Laut saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad telah terlebih dahulu menghubungi Toleng melalui Telepon ;
- Bahwa pada saat kami pergi kelaut kami naik kapal pompong milik saksi Baharudin ;
- Bahwa yang mengajak untuk pergi kelaut adalah saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad ;
- Bahwa saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad saat itu mengajak pergi kelaut untuk mencari minyak ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan kawan-kawan pergi kelaut ada membawa 15 gerigen/galon dan alat pancing ;
- Bahwa galon atau jerigen milik terdakwa ada 2 (dua) buah ;
- Bahwa pada saat kami pergi kelaut tidak ada barang lain yang kami bawa selain galon dan pancing;
- Bahwa pada saat kami pergi kelaut kami tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu di lokasi itu memang sedang banyak kapal;
- Bahwa terdakwa lupa kapal siapa yang pertama dit naiki tetapi yang terakhir kapal yang kami naiki adalah kapal milik Toleng ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menunggu diatas kapal pompong, melemparkan tali kapal pompong kekapal dan terdakwa membantu saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad mengangkat minyak;
- Bahwa dari kapal yang pertama kami mengangkat 1 (satu) galon minyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad meminta minyak di kapal;
- Bahwa selain minyak tidak ada barang yang lain yang diminta ;
- Bahwa yang terisi minyak sebanyak 10 (sepuluh) galon ;
- Bahwa minyak 10 (sepuluh) galon itu dari 9 (sembilan) kapal dan seingat terdakwa dari kapal toleng dapat 2 (dua) galon minyak ;
- Bahwa setelah kami mengambil minyak dari kapal dan memperoleh minyak sebanyak 10 (sepuluh) galon selanjutnya kami pulang dan diperjalanan pulang kami ditangkap;
- Bahwa rencananya minyak tersebut akan dijual ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai nelayan dan terdakwa sebagai ABK sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa terdakwa mau mengikuiti ajakan Boy untuk mencari minyak dilaut karena kata Boy minyak tersebut diberi teman-teman dilaut;
- Bahwa masalah uang terdakwa tidak mengetahui darimana asalnya ;
- Bahwa masalah senjata tajam, udang dan ikan terdakwa juga tidak mengetahuinya yang saksi ketahui hanyalah masalah minyak;
- Bahwa saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad mengajak mengambil minyak sekira pukul 15.00 Wib atau 1 (satu) hari sebelum kami berangkat mengambil minyak ;
- Bahwa terdakwa ikut saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad mencari minyak baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembagian hasil dari minyak tersebut karena belum dijelaskan;
- Bahwa terdakwa mengenal Toleng saat di laut tapi sebelumnya terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa saat di kapal toleng terdakwa dan kawan-kawan disuruh naik dan disuruh makan oleh Toleng;
- Bahwa pada saat di kapal Toleng Boy memerintahkan untuk mengambil galon;
- Bahwa pada saat pergi kelaut terdakwa tidak ada membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat nama-nama kapal yang dinaiki oleh saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad melakukan pemerasan saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa senjata tajam tersebut milik siapa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebo/penutup kepala tersebut milik siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil – hasil pemeriksaan dipersidangan, baik itu berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda Jambi), telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi Adnan alias Boy bin Ahmad, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Saksi Adnan alias Boy bin Ahmad, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi berdasarkan Perintah dari Polair Polda Jambi yang mendapatkan laporan dari saksi Junaidi Rasyid yang melapor ke Polair Polda Jambi telah dipaksa untuk menyerahkan solar oleh 4 (empat) orang dengan mengendarai 1 (satu) buah kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih ;
- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 15.00 WIB di perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar setelah anggota Polair Polda Jambi mengeledah isi kapal pompong dengan ciri-ciri tersebut ditemukan 10 (sepuluh) galon berisi minyak solar, 6 (enam) galon kosong, satu buah tas yang berisi 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah badik, ember berisi udang kering serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, hanya ada satu kapal yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih, yakni kapal yang ditumpangi terdakwa dan rombongannya ;
- Bahwa benar pada hari kejadian tersebut, saksi Adnan alias Boy bin Ahmad, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan alias Bujang bin Rosmadi dengan mengendarai 1 (satu) unit kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih telah mendatangi KM. MILATAMA yang dinakhodai oleh saksi Andi Usman bin Mandile ;

- Bahwa benar saksi Adnan alias Boy bin Ahmad, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi mendatangi KM MILATAMA tersebut adalah dengan maksud untuk mengambil solar dan akhirnya dari kapal KM MILATAMA tersebut terdakwa dan kawan-kawannya mendapatkan 40 (empat) puluh liter ;
- Bahwa benar yang naik keatas kapal KM MILATAMA dan meminta solar kepada saksi Andi Usman adalah saksi Adnan alias BOY, dengan mengatakan “ Saya BOY, saya sudah lama tidak keluar “, saksi Zainal bertugas merapatkan Kapal Pompong dengan Kapal KM MILATAMA, yakni dengan cara berpegangan diantara dua sisi kapal, sedangkan terdakwa bertugas membantu mengangkat gallon yang sudah berisi solar dari Kapal ke Pompong ;
- Bahwa benar saksi Andi Usman memberikan satu galon solar kepada Saksi Boy dan saksi Zainal, karena saksi Andi Usman beranggapan bahwa apabila solar tidak diberikan, maka rombongan terdakwa akan mengancam keselamatan jiwa saksi Andi Usman dan para Anak Buah Kapal (ABK) KM MILATAMA, dikarenakan nama BOY dikenal para nelayan sebagai perompak kapal atau bajak laut sehingga menimbulkan ketakutan bagi saksi Andi Usman;
- Bahwa benar setelah meminta uang kepada KM. Milatama, kemudian rombongan terdakwa mendatangi kapal KM. BIMANTARA yang dinakhodai oleh saksi Saleh alias Toleng bin Andi Nure dan kemudian saksi Adnan alias Boy naik keatas kapal dan memperkenalkan diri sebagai BOY dan meminta uang kepada saksi Saleh ;
- Bahwa benar setelah ditemui oleh saksi Adnan alias BOY yang mengatakan meminta uang, kemudian saksi Saleh alias Toleng memberitahukan kepada kapal-kapal pencari ikan mengenai permintaan BOY, dan kemudian masing-masing kapal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Saksi Saleh alias Toleng diserahkan kepada saksi Adnan alias BOY ;

- Bahwa benar selain meminta solar dan uang kepada KM MILATAMA dan KM BIMANTARA, terdakwa dan rombongannya juga meminta solar kepada KM ALFAID yang dinakhodai oleh saksi Junaidi Rasyid dan didapat solar sebanyak 35 (tiga puluh lima liter) ;
- Bahwa benar perbuatan saksi Andi Usman memberikan satu galon solar kepada terdakwa, saksi Junaidi Rasyid memberikan 35 (tiga puluh lima) liter solar, serta saksi Saleh alias Toleng memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid beranggapan bahwa apabila solar dan uang tidak diberikan, maka terdakwa dan rombongannya akan mengancam keselamatan jiwa saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid serta para Anak Buah Kapal (ABK) KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, dikarenakan nama BOY dikenal para nelayan sebagai perompak kapal atau bajak laut sehingga menimbulkan ketakutan bagi para Nelayan ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan meminta solar dan uang tersebut, saksi Baharuddin alias Udin berperan mengemudikan kapal pompong (nakhoda), sedangkan terdakwa dan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad bertugas naik keatas kapal dan meminta solar/uang kepada KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan rombongannya meminta uang dan solar kepada kapal-kapal nelayan tersebut, disaksikan dan diamati melalui teropong oleh saksi Ahmadi bin Dg Magazing (alm) (Nakhoda KM PELINDO), yang pada saat terdakwa meminta solar dan uang kepada para Nelayan, sedang berada dilokasi kejadian ;
- Bahwa benar sehari-hari terdakwa bekerja sebagai nelayan ;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian saksi Adnan alias Boy bin Ahmad menemui saksi Baharudin guna meminjam Kapal Pompong milik saksi Baharudin untuk digunakan mengambil solar, akan tetapi kapal pompong tersebut tidak diberikan oleh saksi Baharudin dengan alasan dipakai untuk mengantar anak sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah didesak berulang kali dan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad mengatakan kepada saksi Baharudin bahwa dia tidak mempunyai uang dan orang tuanya sedang sakit barulah saksi Baharuddin meminjamkan kapal pompong tersebut ;
- Bahwa benar saksi Baharudin ikut serta pada pompong tersebut dikarenakan saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad tidak bisa mengemudikan kapal pompong tersebut, sedangkan saksi Zainal ikut dikarenakan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Pompong milik saksi Baharuddin tersebut ;
- Bahwa benar solar-solar tersebut, rencananya akan dipakai sendiri dan hasilnya dibagi-bagi, akan tetapi saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad belum sempat menikmati karena lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan meminta solar dan uang kepada nakhoda KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, terdakwa dan rombongannya tidak ada menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti senjata tajam jenis badik adalah milik saksi Adnan Alias Boy Bin Ahmad dan pisau cap garpu tidak diketahui siapa pemiliknya, sedangkan senjata jenis Pisau besar bersarung biru adalah milik saksi Baharudin, dan memang Pisau tersebut selalu berada di kapal pompong tersebut, yang dipakai guna memotong ikan dan umpan pancing ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, ataukah harus dibebaskan dari tuntutan hukum sebagaimana uraian dan kesimpulan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka secara hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut keseluruhan dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Undang – Undang, yang dalam perkara ini rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama : **Darmawan alias Bujang bin Rosmadi**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur pasal dakwaan, maka unsur “barangsiapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan Saksi Adnan alias Boy bin Ahmad telah ditangkap oleh saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda Jambi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan Saksi Adnan alias Boy bin Ahmad ditangkap dikarenakan telah memaksa Nakhoda KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID serta beberapa kapal Nelayan yang sedang menangkap ikan di perairan laut Tanjung Jabung Timur untuk memberikan kepadanya minyak solar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan Saksi Adnan alias Boy bin Ahmad dengan cara mengendarai 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih kemudian merapat ke kapal KM. MILATAMA yang dinakhodai oleh saksi Andi Usman bin Mandile, KM BIMANTARA saksi Saleh alias Toleng dan KM ALFAID yang dinakhodai oleh saksi Junaidi Rasyid yang sedang menangkap ikan di perairan laut Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa setelah merapat, kemudian saksi Adnan alias Boy bin Ahmad naik keatas kapal-kapal dan menemui nakhoda kapal untuk meminta minyak dengan memperkenalkan diri sebagai BOY dan mengatakan sudah lama tidak keluar ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Adnan alias Boy bin Ahmad memperkenalkan diri, saksi Andi Usman (nakhoda KM MILATAMA) memberikan 40 (empat puluh) liter solar kepada terdakwa, saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM ALFAID) memberikan 35 (tiga puluh lima) liter solar kepadanya, yang mana solar-solar tersebut dimasukkan kedalam galon yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan rombongannya ;

Menimbang, bahwa selain meminta solar kepada nakhoda KM. Milatama dan nakhoda KM ALFAID, kemudian rombongan terdakwa mendatangi kapal KM. BIMANTARA yang dinakhodai oleh saksi Saleh alias Toleng bin Andi Nure dan kemudian saksi Adnan alias Boy naik keatas kapal dan memperkenalkan diri sebagai BOY dan meminta uang kepada saksi Saleh alias Toleng ;

Menimbang, setelah ditemui oleh saksi Adnan alias Boy bin Ahmad yang mengatakan meminta uang, kemudian saksi Saleh alias Toleng memberitahukan kepada kapal-kapal pencari ikan mengenai permintaan BOY, dan kemudian masing-masing kapal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Saksi Saleh alias Toleng diserahkan kepada saksi Adnan alias Boy bin Ahmad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan saksi Andi Usman memberikan 40 (empat puluh) liter solar, saksi Junaidi Rasyid memberikan 35 (tiga puluh lima) liter solar, serta saksi Saleh alias Toleng memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan rombongannya, dikarenakan saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid beranggapan bahwa apabila solar dan uang tidak diberikan, maka terdakwa dan rombongannya akan mengancam keselamatan jiwa saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid serta para Anak Buah Kapal (ABK) KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, dikarenakan nama BOY dikenal para nelayan sebagai perompak kapal atau bajak laut sehingga menimbulkan ketakutan bagi para Nelayan karena nama BOY dan dikenal sebagai momok bajak laut di perairan laut Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa solar-solar tersebut, rencananya akan dipakai sendiri dan hasilnya dibagi-bagi, akan tetapi terdakwa dan kawan-kawannya belum sempat menikmati karena lebih dulu ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2, yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) liter solar, 35 (tiga puluh lima) liter solar, bukanlah milik dari saksi Adnan alias Boy bin Ahmad, saksi Zainal alias Dang, saksi Baharuddin alias Udin dan terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi, melainkan milik saksi Andi Usman (nakhoda KM MILATAMA) dan saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM ALFAID), sedangkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTARA) yang didapat dengan cara mengumpulkan dari para Nelayan disekitar perairan laut Tanjung Jabung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3, yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang naik keatas kapal-kapal untuk membantu saksi Adnan alias Boy bin Ahmad mengangkat gallon kosong dan menurunkan gallon yang sudah terisi minyak solar hasil permintaan saksi Adnan alias Boy bin Ahmad dari kapal ke dalam pompong yang digunakan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan, dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan rombongannya tersebut dilakukan terhadap saksi Andi Usman (nakhoda KM MILATAMA) dan didapat solar sebanyak 40 (empat puluh) liter, saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM ALFAID) dan didapat solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, dan kepada saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM BIMANTARA) dan didapat uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan saksi Toleng kepada saksi Adnan alias Boy bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5, yaitu "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi sehingga dakwaan harus dinyatakan telah terbukti terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sepanjang mengenai argumentasi dan pernyataan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan dengan sendirinya telah terbantah, sebaliknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “ melawan hukum ” dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1), Pasal 222 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sampai saat ini berada dalam tahanan menurut pendapat Majelis Hakim harus tetap ditahan, dan selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan perkara ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat, 1 (satu) Buah sebo warna merah, 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar, Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ± 2 (dua) Kg Udang Kering dan 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KM. ALFAID, 1 (satu) Unit KM. MILATAMA, 1 (satu) Unit KM. BIMANTARA adalah tidak pernah dihadirkan dipersidangan ataupun berada dilokasi Penitipan barang bukti (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat), maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum kedalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Nelayan di perairan Laut Tanjung Jabung Timur;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan yang Dilakukan secara Bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawan alias Bujang bin Rosmadi dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan
- Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Buah sebo warna merah.
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama
 - 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar
 - Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ± 2 (dua) Kg Udang kering

Dipergunakan dalam perkara lain

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, oleh Kami : **JONI MAULUDDIN S, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota : **RATNA DEWI DARIMI, SH.** dan **MAROLOP WINNER P BAKARA, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti **KHAIDIR, SH., MH.** dan dihadiri oleh Penuntut Umum **TIA KURNIADI, SH** dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

(RATNA DEWI DARIMI, SH.)

Hakim Ketua,

(JONI MAULUDDIN S, SH.)

(MAROLOP WINNER P BAKARA, SH)

Panitera Pengganti,

(KHAIDIR, SH., MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)